



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 76
TAHUN 2014 TENTANG FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI JAWA BARAT
(*WEST JAVA INCORPORATED*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. bahwa untuk mendorong terbukanya akses pasar guna pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah dibentuk Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (*West Java Incorporated*) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2014;
- c. bahwa untuk sinkronisasi maksud dan tujuan pembentukan forum serta susunan organisasi forum sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2014 tentang Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (*West Java Incorporated*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 48 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI JAWA BARAT (*WEST JAVA INCORPORATED*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2014 tentang Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (*West Java Incorporated*) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 76 Seri E), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
 4. Pengembangan Ekonomi adalah upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan nilai tambah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (*West Java Incorporated*) adalah mendorong akselerasi investasi di Daerah.
 - (2) Tujuan pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (*West Java Incorporated*) adalah:
 - a. mendorong terbukanya akses pasar bagi pengusaha Daerah;
 - b. menjadi saluran solusi atas permasalahan bisnis dan investasi di Daerah; dan
 - c. membangun persepsi positif atas Daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *West Java Incorporated* mempunyai tugas memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan dan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *West Java Incorporated* mempunyai fungsi:

- a. pemberian fasilitasi, motivasi, dan dinamisasi aktivitas ekonomi Daerah;
 - b. pemberian pandangan dan saran secara objektif dan rasional terhadap permasalahan ekonomi Daerah serta berpartisipasi dalam merumuskan perkiraan dampak dan solusinya;
 - c. pengkoordinasian pengembangan ekonomi Daerah dengan berbagai pemangku kepentingan;
 - d. fasilitasi promosi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Daerah, proyek Pemerintah Daerah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Daerah, dan ETTI (*Entrepreneurship, Tourism, Trade, and Investment*) melalui fungsi *Regional Investor Relation Unit (RIRU)* yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia; dan
 - e. penjaringan calon investor di Daerah yang akan diadvokasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi dan/atau KADIN Kabupaten/Kota.
4. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 5 dihapus), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi *West Java Incorporated*, terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua I;
 - d. Wakil Ketua II;
 - e. Sekretaris;
 - f. dihapus
 - g. Bidang-Bidang, meliputi:
 - 1. Bidang Investasi;
 - 2. Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
 - 3. Bidang Keuangan dan Pembiayaan; dan
 - h. Sekretariat.
- (2) Susunan Organisasi *West Java Incorporated* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin kegiatan *West Java Incorporated* yang berkaitan dengan industri, perdagangan, dan pariwisata.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan industri, perdagangan, dan pariwisata;
- b. pelaksanaan tugas harian yang berkaitan dengan industri, perdagangan dan pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan.

6. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 2 Oktober 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

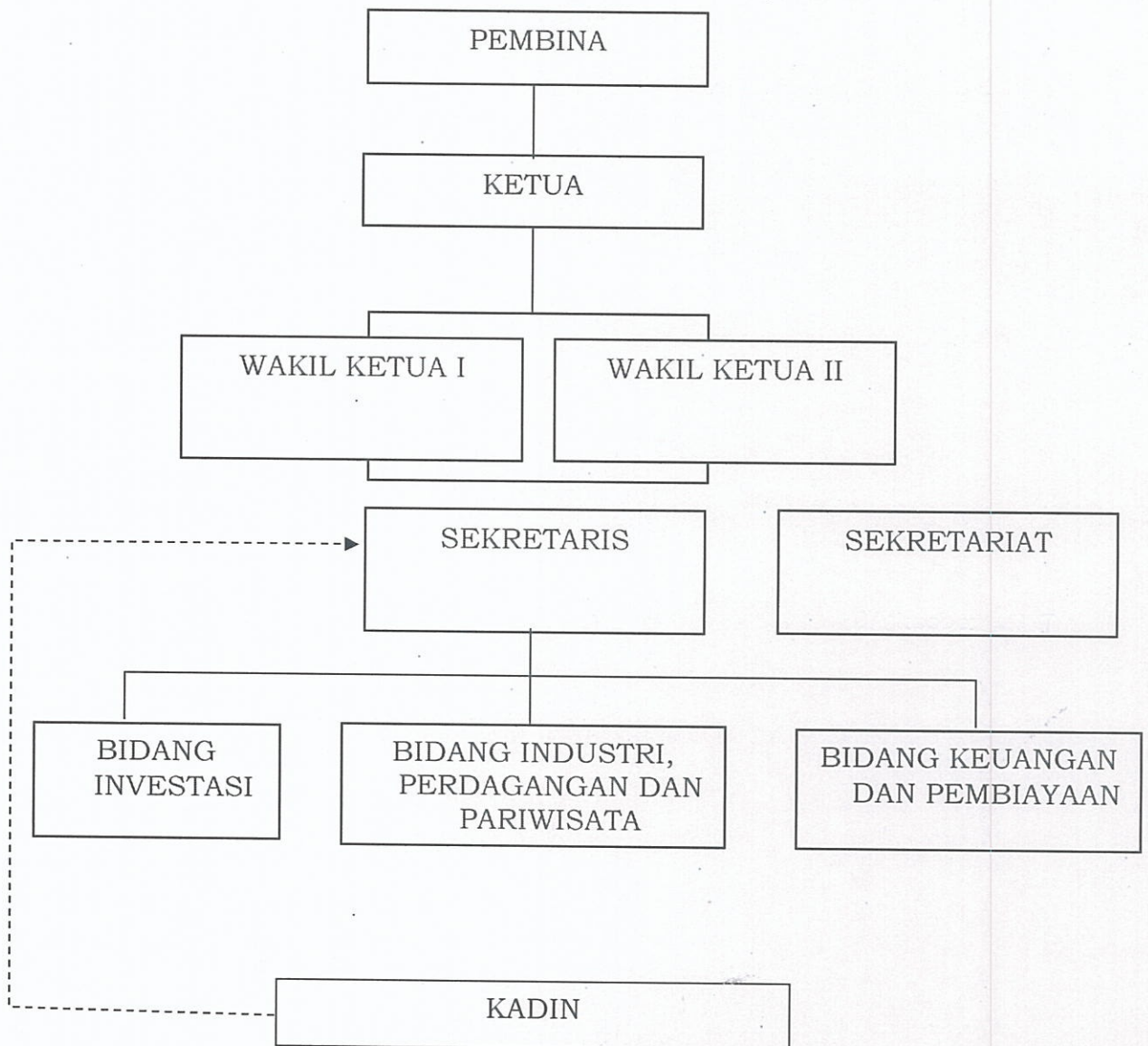
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 35 Tahun 2017

TANGGAL : 2 Oktober 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 76 TAHUN 2014
TENTANG FORUM
PENGEMBANGAN EKONOMI
JAWA BARAT (WEST JAVA
INCORPORATED).

STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN